



P U T U S A N
Nomor 68 /PID/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS bin ABEN**

Tempat lahir : Cianjur ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 6 Maret 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Tonjong RT 05/04 Desa Mulyasari kecamatan Cilaku ,Kabupaten Cianjur;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : swasta ;

Pendidika : SD (tidak lulus)

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAEFUDIN ;**

Tempat lahir : Cianjur ;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 12 April 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Cibogo RT 02 RW 07 Desa/kelurahan Bobojong Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SD (lulus)

Para Terdakwa dalam mengajukan banding memberikan kuasa kepada : **ANDI WIBISONO,SH – Advokad, yang beralamat di Kantor Advokad R.A.Wibisono dan rekan yang beralamat di Jln.Taman Siswa, Nyutran Gang Permadi MG II/15552 A Yogyakarta, phone : 087738238999/082221905999 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik Polisi : sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul: sejak tanggal 23 April 2015 s/d 22 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 21 Juli 2015 ;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta : sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 8 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta : sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 68/PID/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-61/BANTUL_Epp/04/2015 tanggal 22 April 2015, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN dan terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN, bersama-sama dengan AGUS Rianto Bin SUJANA, HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN dan WARSO Bin SUWARTO (keduanya diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) serta HENI SUSILOWATI, MIRA, PASARIDUN Alias SALIDUN, DADAN Alias KARDUN, ALI, AEB, DEDE SUHERMAN Alias TIHUL, RIZAL PRASETYA Alias PATLOT, HENDAR dan BOBOY (kesepuluh orang tersebut dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari SENIN tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, di Swalayan CLANDY'S GROSIR di jalan Parangtritis km 4,5 Dusun Druwo Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN dan terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin
- SAIFUDIN , saksi AGUS RIANTO Bin SUJANA, saksi HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN dan saksi WARSO Bin SUWARTO, HENI SUSILOWATI (DPO), MIRA (DPO), PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN Alias TIHUL (DPO), RIZAL PRASETYA Alias PATLOT (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) berada di Pantai Parangtritis berwisata sambil merencanakan mencari sasaran toko yang bisa diambil barang-barangnya, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB, saksi AGUS RIANTO Bin SUJANA bersama DADAN Alias KARDUN (DPO), HENI SUSILOWATI (DPO) dan MIRA (DPO) keluar dari kawasan Pantai Parangtritis mendahului teman-temannya yang lain dengan maksud untuk observasi sasaran di Swalayan CLANDY'S GROSIR di jalan Parangtritis km 4,5 Dusun Druwo Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, setelah itu kembali lagi ke arah selatan, ke arah Pantai Parangtritis kemudian mengisi bensin di POM Bensin Patalan Jl. Parangtritis Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, setelah itu kembali lagi ke arah utara dan sesampainya di bundaran Gabusan Sewon Bantul, rombongan yang lainnya telah menunggu;
- bahwa selanjutnya disepakati pembagian tugas, yaitu saksi HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya, HENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSILOWATI (DPO) mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam Nomor Polisi tidak diketahui, saksi AGUS RIANTO Bin SUJANA dan MIRA (DPO) mengendarai mobil Toyota Avanza, sedangkan terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN, saksi WARSO Bin SUWARTO PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN Alias TIHUL (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) naik truck colt diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi tidak diketahui yang dikemudikan oleh RIZAL PRASETYA Alias PATLOT (DPO);

- bahwa selanjutnya ketiga kendaraan tersebut bergerak menuju ke utara, ke arah Swalayan CLANDY'S GROSIR tersebut di atas, dan sesuai yang telah disepakati bersama, terdakwa II HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO) berjalan terus sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter kemudian berhenti di seberang jalan di depan Swalayan Alfa Mart bertugas mengawasi keadaan dari dalam mobil, sementara itu truck yang dikemudikan oleh RIZAL PRASETYA Alias PATLOT (DPO) diparkir tepat di

depan pintu toko Swalayan CLANDY'S GROSIR , sedangkan saksi AGUS RIANTO Bin SUJANA dan MIRA (DPO) memarkir mobilnya di depan toko agak ke selatan, berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter bertugas mengawasi keadaan dari dalam mobil;

- bahwa selanjutnya terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN, PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO) dan AEB (DPO) turun dari truck, sedangkan saksi WARSO Bin SUWARTO, DEDE SUHERMAN Alias TIHUL dan HENDAR (DPO) tetap berada di atas bak truck bertugas untuk menerima barang yang nantinya berhasil diambil, sementara itu RIZAL PRASETYA Alias PATLOT (DPO) bersama BOBOY (DPO) tetap menunggu di dalam kabin truck;



- bahwa setelah terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN, PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO) dan AEB (DPO) turun dari truck, selanjutnya AEB (DPO) berjaga-jaga di luar toko, kemudian DADAN Alias KARDUN (DPO) membuka kunci gembok folding gate dengan cara mencongkel menggunakan sebuah gunting besi dibantu oleh ALI (DPO) dan PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO) yang kemudian mencongkel pintu folding gate dengan cara masing-masing menggunakan sebuah linggis, kemudian memecah pintu toko yang terbuat dari kaca dengan cara memukul menggunakan linggis dan gunting besi, selanjutnya DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, dan terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang dagangan yang ada di toko tersebut berupa susu, makanan bayi, baju-baju dan diapers, kemudian memasukkannya ke dalam karung-karung plastic sebagai berikut :

1. 156 (seratus lima puluh enam) pcs S-26 GOLD;
2. 37 (tiga puluh tujuh) pcs FRISOMUM/FRISOLAC;
3. 75 (tujuh puluh lima) pcs ENFAGROW;
4. 55 (lima puluh lima) pcs BEBELAC;
5. 124 (seratus dua puluh empat) pcs SUSTAGEN;
6. 54 (lima puluh empat) pcs ENFAMIL;
7. 195 (seratus Sembilan puluh lima) pcs NUTRILON;
8. 51 (lima puluh satu) pcs PEDIASURE;
9. 12 (dua belas) pcs APETTON;
10. 94 (Sembilan puluh empat) pcs BENDERA;
11. 90 (Sembilan puluh) pcs SGM;
12. 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs DANCOW;
13. 35 (tiga puluh empat) pcs ANMUM;
14. 668 (enam ratus enam puluh delapan) pcs CHILKID;
15. 37 (tiga puluh tujuh) pcs SUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.5 (lima) pcs NESTLE;
- 17.11 (sebelas) pcs INFANT;
- 18.25 (dua puluh lima) pcs LACTAMIL;
- 19.25 (dua puluh lima) pcs NAN;
- 20.1 (satu) pcs VIDORAN;
- 21.34 (tiga puluh empat) pcs MILNA;
- 22.17 (tujuh belas) pcs PRENAGEN;
- 23.51 (lima puluh satu) pcs KIDZEE;
- 24.44 (empat puluh empat) pcs baju hamil;
- 25.30 (tiga puluh) pcs DIAPERS;

- bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dimasukkan karung, kemudian DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), saksi RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, dan saksi MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN membawanya keluar toko kemudian diterima dan ditata di dalam bak truck oleh terdakwa III WARSO Bin SUWARTO, DEDE SUHERMAN Alias TIHUL (DPO) dan HENDAR (DPO);
- bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi AGUS Rianto Bin SUJANA, saksi HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN, terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN, terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN, HENI SUSILOWATI (DPO), MIRA (DPO), PASARIDUN Alias SALIDUN (DPO), DADAN Alias KARDUN (DPO), ALI (DPO), AEB (DPO), DEDE SUHERMAN Alias TIHUL (DPO), RIZAL PRASETYA Alias PATLOT (DPO), HENDAR (DPO) dan BOBOY (DPO) membawanya ke tempat saksi SUGIMIN Alias Pak MIN Bin MUJIMAN di Dusun Turunan RT 03 RW 03 Desa Gentan Kecamatan Susukan Kota Semarang, selanjutnya mengepacknya ke dalam kardus-kardus kemudian sebagian dimasukkan ke dalam truck warna kuning Nomor Polisi H 1850 EC untuk dikirim ke Bekasi dengan disopiri oleh saksi DIDIK FITRIYANTO dan sebagian lagi dimuat oleh saksi HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN beserta istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Suzuki Ertiga kemudian dijual kepada DIDING YUNianto (DPO) di sebuah rumah makan di daerah Bawen Semarang;

- bahwa selanjutnya susu, makanan bayi, baju hamil dan diapers yang diangkut menggunakan truck warna kuning Nomor Polisi H 1850 EC yang disopiri oleh saksi DIDIK FITRIYANTO dengan ditumpangi oleh MIRA (DPO) dan saksi WARSO Bin SUWARTO, dibawa ke tempat DIKA (DPO) di daerah Bekasi untuk dijual;
- bahwa barang-barang yang dijual oleh saksi HAERUL SALEH Bin M.SYARIFUDIN dan istrinya yaitu HENI SUSILOWATI (DPO) kepada DIDING YUNianto (DPO) tersebut dijual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan barang-barang yang dijual kepada DIKA (DPO) laku seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bersama, terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN mendapatkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa akibat perbuatan tersebut, pemilik Swalayan CLANDY'S GROSIR yaitu saksi KRISTANTO AGUNG WIBOWO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.237.076.200,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal tanggal 24 Juni 2015, Reg.Perk. : PDM- 61/BANTUL/Epp.2/04/ 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN dan terdakwa II MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) pasang handle pintu;
 - 1 (satu) buah slot pintu;
 - Pecahan kaca pintu;
 - 10 (sepuluh) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 5 (lima) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 2 (dua) pcs susu Diabetasol 1000 gram;
- 1 (satu) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram;
- 2 (dua) pcs susu Dancow 5+ netto 800 gram;
- 3 (tiga) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram;
- 4 (empat) pcs susu Dancow 1+ netto 400 gram;
- 14 (empat belas) pcs susu Chil-School 4 netto 400 gram;
- 8 (delapan) pcs susu Chil-kid 3 netto 400 gram;
- 1 (satu) pcs susu Chil-Mil 2 netto 400 gram;
- 4 (empat) pcs susu Lactogen 2 netto 750 gram;
- 1 (satu) pcs susu Lactogen 3 netto 750 gram;
- 9 (sembilan) pcs susu Prenagen netto 360 gram;

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE745 (4x2) / truck warna kuning kombinasi tahun 2010 Nomor Polisi H 1850 EC No rangka MHMFE74P4AKO36767 Nosin 4D34TF36784 berikut STNKnya atas nama Toha Kurnia alamat Dusun Turunan RT 3/3 Gentan Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi DIDIK FITRIYANTO;

- 2 (dua) buah linggis warna biru panjang 40 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV Toko Clandy's Grosir.

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

4. Memerintahkan agar mereka terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN dan Terdakwa II. MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAEFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) pasang handle pintu;
 - 1 (satu) buah slot pintu;
 - Pecahan kaca pintu;
 - 10 (sepuluh) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 5 (lima) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram bertuliskan "Harga Clandy's lebih murah";
- 2 (dua) pcs susu Diabetasol 1000 gram;
- 1 (satu) pcs susu Dancow 1+ netto 800 gram;
- 2 (dua) pcs susu Dancow 5+ netto 800 gram;
- 3 (tiga) pcs susu Dancow 3+ netto 800 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pcs susu Dancow 1+ netto 400 gram;
- 14 (empat belas) pcs susu Chil-School 4 netto 400 gram;
- 8 (delapan) pcs susu Chil-kid 3 netto 400 gram;
- 1 (satu) pcs susu Chil-Mil 2 netto 400 gram;
- 4 (empat) pcs susu Lactogen 2 netto 750 gram;
- 1 (satu) pcs susu Lactogen 3 netto 750 gram;
- 9 (sembilan) pcs susu Prenagen netto 360 gram;

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE745 (4x2) / truck warna kuning kombinasi tahun 2010 Nomor Polisi H 1850 EC No rangka MHMFE74P4AKO36767 Nosin 4D34TF36784 berikut STNKnya atas nama Toha Kurnia alamat Dusun Turunan RT 3/3 Gentan Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi DIDIK FITRIYANTO;

- 2 (dua) buah linggis warna biru panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV Toko Clandy's Grosir.

Dikembalikan ke PT Clandy's Sukses Abadi melalui saksi Kristanto Agung Wibowo;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 94 / Pid.B/2015/PN.Btl. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak disertai dengan Memori Banding, maka harus dianggap untuk pemeriksaan ulang perkara aquo pada tingkat banding, diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan mencermati berkas serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Juli 2015 , ,Nomor : 94 / Pid.B/2015/PN.Btl. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim tingkat pertama , Pengadilan Tinggi perlu memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan tiga kendaraan roda empat dan terdiri dari 15 orang dan setelah merusak gembok pintu dan kaca mengambil banyak barang bahkan sudah dipersiapkan penjualan barang-barang curian ke Bekasi dan Bawen (Jawa Tengah) sehingga apabila ada penjagapun tentu tidak bisa melawan Para Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sesaat namun sudah professional sehingga sangat meresahkan Para Pengusaha yang membuka usaha di Bantul dan meresahkan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap Para Terdakwa adalah disatu sisi agar Para Terdakwa insyaf akan perbuatannya dan diharapkan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi dan disisi lainnya agar masyarakat paham bahwa pelaku tindak pidana tersebut harus dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan sifat dan bobot perbuatannya, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara dalam tingkat banding perlu dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dan saat ini Para Terdakwa dalam status ditahan maka Para Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 363 ayat 2 (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Juli 2015 Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Btl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAMDANI Alias CIMOY Alias MAMAD Alias OJOS Bin ABEN dan Terdakwa II. MULYADI Alias SUHA Alias SELUT Alias LULUT Bin SAEFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut untuk selebihnya.
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS **tanggal 3 September 2015** oleh YOHANNES SUGIWIDARTO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SULARSO, SH.MH dan HANUNG ISKANDAR, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu M.Y.SITI YURIAH,SH- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SULARSO, SH.MH

YOHANNES SUGIWIDARTO, SH

2. HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

M.Y.SITI YURIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)